



























































MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 4) Biaya perolehan;
  - 5) Penilaian sementara mengenai adanya kesalahan/kelalaian pada bendahara yang bersangkutan;
  - b. Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengajukan usul penghapusan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang atas dasar perhitungan atau kompensasi dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
- a. Jenis barang dan bahan harus sama;
  - b. Nama, bentuk dan bahan hampir tidak berbeda;
  - c. Jika terjadi keuntungan dalam kompensasi barang maka keuntungan tersebut menjadi hak negara dan harus dicatat; dan
  - d. Jika barang yang sama seperti yang disyaratkan sudah tidak diproduksi lagi, dapat dilakukan penggantian dengan uang sesuai dengan nilai jual pada saat barang hilang.
- (4) Apabila gugatan tidak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian negara menjadi beban Negara sepenuhnya.

## BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

### Bagian Kesatu Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

#### Pasal 40

- (1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
  - b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai sekretaris;

d. anggota ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- d. Anggota terdiri dari : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sesditjen Bina Upaya Kesehatan, Sesditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sesditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Sesditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal; dan
- e. Sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan pembahasan penyelesaian kerugian negara, anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan unit kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- (4) Susunan Keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPKN.
- (5) TPKN menindaklanjuti laporan adanya Kerugian Negara yang ditemukan oleh Inspektorat Jenderal dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang di derita oleh negara.
- (6) Dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara, TPKN berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Tim *Adhoc*.

#### Pasal 41

- (1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap:
- bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau
  - PNS/CPNS, Pegawai bukan PNS dan pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :
- menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
  - menghitung jumlah kerugian negara;
  - mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara, PNS/CPNS, bukan PNS atau pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;

d. menginventarisasi ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. menginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
  - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
  - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Apabila dipandang perlu TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam hal terjadi kerugian negara, TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 42

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (5).

#### Pasal 43

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian Negara.
- (2) Kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu merupakan bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus meliputi :
  - a. sebab-sebab kerugian negara;
  - b. jumlah kerugian negara yang pasti;
  - c. nama para pelaku yang terlibat;
  - d. tingkatan kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari masing-masing pelaku atau yang terlibat;
  - e. bukti penyelesaian secara damai apabila sudah dilakukan;
  - f. surat pengakuan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- f. surat pengakuan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM );
- g. usul penyelesaian kasus dimaksud;
- h. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan.

#### Pasal 44

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen.
- (2) Dokumen-dokumen yang terkait dengan kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
  - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. register penutupan buku kas/barang;
  - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pihak ketiga, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara.
- (2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan;

b. tidak menepati ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. tidak menepati perjanjian (wanprestasi);
- c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;  
dan atau
- d. lain-lain perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.  
perbuatan lain yang menyebabkan kerugian negara.

#### Pasal 46

TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara, sebagaimana tercantum dalam Formulir 4.

#### Pasal 47

- (1) Bendahara atau pegawai bukan bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembebastugasan dan penunjukkan bendahara atau pegawai bukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 48

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
- (2) TPKN melaporkan dan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam bentuk laporan hasil verifikasi kerugian negara.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara disebabkan oleh Bendahara, Menteri menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara diterima dari TPKN.

#### Pasal 49

Berdasarkan surat BPK yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian Negara dimaksud dari daftar kerugian negara Kementerian.

Pasal 50 ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

#### Pasal 50

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kerugian negara yang dilakukan BPK terbukti terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima surat dari BPK.

#### Pasal 51

- (1) Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terbukti kerugian negara dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidak langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- (2) Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara, Menteri melakukan penghapusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir.

### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Kerugian Negara

##### Paragraf 1

#### Penyelesaian Secara Damai

#### Pasal 52

- (1) Penyelesaian TP/TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan oleh pegawai/ahli waris/pengampu.
- (2) Penyelesaian TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengganti kerugian negara berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsur.

(3) Penggantian ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Penggantian kerugian negara secara tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM kepada bendahara, pegawai yang bersangkutan atau pihak ketiga yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
  - b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
  - c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
  - d. jangka waktu pembayaran;
  - e. pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - f. tempat dan tanggal surat; dan
  - g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Contoh SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir.
- (6) Contoh surat pernyataan penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir
- (7) Pada saat pegawai atau pihak ketiga menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut :
  - a. daftar barang jaminan;
  - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (8) SKTJM dibuat dengan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Satuan Kerja dan 1 (satu) orang saksi dan salinannya diserahkan kepada:
  - a. Menteri u.p Sekretaris Jenderal;
  - b. Kepala Kantor/ Satker yang bersangkutan;
  - c. Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - d. Pelaku yang bersangkutan.
  - e. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

f. Kepala ...





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- f. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  - g. Inspektur Jenderal;
  - h. Pejabat Eselon I terkait; dan
  - i. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (9) Penggantian kerugian negara secara angsur yang dilakukan oleh Pegawai bukan Bendahara dan atau pihak ketiga dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
- (10) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertai dengan jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara.
- (11) Jika penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan cara angsur melalui potongan gaji dan/atau penghasilan lain dari yang bersangkutan, pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan lunas.
- (12) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran secara angsur dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jaminan pembayaran angsur dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (13) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara/pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan.

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dan/atau TPKN pada tempat terjadinya kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara.
- (2) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKN, penyelesaiannya harus diinformasikan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja.

(3) Apabila ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKN dan melibatkan Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan, penyelesaian harus diinformasikan kepada atasan langsung dari Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja tersebut.
- (4) Atasan langsung atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa dari pegawai yang menyebabkan kerugian negara.

#### Pasal 54

- (1) Daftar barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf a ditulis dalam surat bermaterai yang mencakup:
  - a. jenis barang jaminan;
  - b. lokasi barang jaminan; dan
  - c. surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang jaminan dengan nilai perkiraan yang lebih besar nilainya dari kerugian negara atau dapat berupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e tidak cukup, dapat ditutup dengan jaminan harta kekayaan orang lain sehingga nilai kerugian negara dapat dipenuhi.
- (3) Jaminan harta kekayaan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan surat kesanggupan dari pemilik harta kekayaan tersebut.
- (4) Surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
  - a. kuasa kepada pegawai atau pihak ketiga yang menandatangani SKTJM; dan
  - b. daftar barang-barang yang dijaminakan dalam pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti.

#### Pasal 55

- (1) Pelaksanaan penyerahan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara :
  - a. penyerahan penuh; atau
  - b. penyerahan surat bukti hak kepemilikan.

(2) Penyerahan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Penyerahan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyerahkan barang lengkap dengan surat bukti hak kepemilikan.
- (3) Penyerahan surat bukti hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyerahkan surat bukti hak kepemilikan harus disertai surat kuasa penyerahan hak sebagai jaminan.
- (4) Apabila barang jaminan berupa surat berharga atau barang berharga dan barang bergerak yang dapat disimpan dalam brankas, penyimpanan diserahkan kepada Kepala Kantor atau petugas yang ditunjuk.
- (5) Kepala kantor atau Petugas yang ditunjuk pada ayat (4) bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang jaminan untuk menjaga nilai benda tersebut tidak menurun.

#### Pasal 56

Bendahara atau pejabat penerima wajib menyelenggarakan administrasi terhadap penyimpanan barang-barang atau uang tunai dengan cara sebagai berikut :

- a. membuat Berita Acara penerimaan;
- b. membukukan penyimpanannya; dan
- c. melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan benda-benda jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiri Berita Acara.

#### Pasal 57

- (1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) huruf c wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam SKTJM dan harus melaporkannya kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (2) Dalam hal pegawai yang menandatangani SKTJM tidak memenuhi kesanggupan, Bendahara melaporkan secara tertulis tentang ketidaksanggupan tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 58 ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

#### Pasal 58

- (1) Apabila janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam SKTJM tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, penjualan benda jaminan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasi dengan kewajiban yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan tersebut dapat dikembalikan.

#### Pasal 59

Apabila pegawai yang menyebabkan kerugian negara sampai tiga kali penagihan belum memenuhi kewajibannya, pejabat dapat membatalkan SKTJM yang telah dibuat dan terhadap pegawai yang bersangkutan dilakukan proses upaya paksa.

#### Pasal 60

- (1) Apabila kerugian negara yang dibebankan pada pegawai yang menyebabkan kerugian negara yang menandatangani SKTJM belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun, Bendahara memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Negara dan PT. TASPEN agar dapat dilakukan penagihan/pemotongan atas sisa hutang tersebut.
- (2) Apabila kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai yang menyebabkan kerugian negara belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, pejabat yang menandatangani SKTJM segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masih adanya sisa hutang tersebut berikut persyaratannya.

#### Paragraf 2

#### Penyelesaian Secara Paksa

#### Pasal 61

- (1) Penyelesaian dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila:
  - a. SKTJM tidak dapat diperoleh; atau

b. SKTJM ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- b. SKTJM dapat diperoleh namun yang bersangkutan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara.
- (2) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaannya dilakukan dengan pembebanan sementara.
- (3) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pelaksanaannya dilakukan dengan menjual jaminan.
- (4) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, Kepala Kantor/UPT menyerahkan kepada PUPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan TPKN.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, Menteri segera mengeluarkan SKP2KS/SKPS kepada yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang diberikan SKP2KS/SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS/SKPS dengan disertai bukti-bukti yang kuat.
- (3) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari atau keberatan/pembelaan diri ditolak, Menteri menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- (4) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Formulir 10 terlampir.
- (5) Berdasarkan SKP2KS, Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja berkewajiban :
  - a. memerintahkan pegawai PNS dan Pegawai bukan PNS yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
  - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual;

c. meminta ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris; atau
  - d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (6) Apabila keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.
- (7) Pelaksanaan keputusan pembebanan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (8) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan hal sebagai berikut:
- a. pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain pegawai negeri yang bersangkutan;
  - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun; atau
  - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.
- (9) Pegawai negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan banding.
- (10) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pembebanan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
- (11) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
- (12) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

### Pasal 63

SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

### Paragraf 3

### Pembebasan Kerugian Negara

### Pasal 64

- (1) Pembebasan Kerugian Negara dapat dilakukan dalam hal:
  - a. tidak terdapat cukup bukti;
  - b. keberatan/pembelaan dari yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah; atau
  - c. banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah.
- (2) Pembebasan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal diperoleh bukti yang cukup di kemudian hari, dapat dilaksanakan proses penuntutan kembali.

## BAB VI

## PIUTANG NEGARA

### Bagian Satu

### Umum

### Pasal 65

- (1) Piutang Negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan/putusan pengadilan.
- (2) Piutang Negara pada satuan kerja Kementerian Kesehatan dinyatakan macet, sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
- (3) Terhadap piutang negara yang macet, Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) kepada penanggung hutang.

(4) Penagihan ...





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (4) Penagihan dan peringatan tertulis (somasi) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

#### Bagian Dua

#### Penelitian Terhadap Dokumen Penyerahan Piutang Negara

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil diselesaikan, wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan dan disertai dokumen kepada :
  - a. Menteri Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
  - b. Pejabat Eselon I terkait;
  - c. Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- (2) Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN melalui KPKNL meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), dalam hal :
  - a. tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang dimaksud;
  - b. domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian dimaksud; dan
  - c. domisili Penanggung Hutang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili Penanggung Hutang dimaksud.

Pasal 67 ...





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

#### Pasal 67

- (1) Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi:
  - a. Identitas Penyerah Piutang;
  - b. Identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
  - c. Bidang usaha Penanggung Hutang;
  - d. Keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
  - e. Dasar hukum terjadinya piutang;
  - f. Jenis Piutang Negara;
  - g. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
  - h. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari nonperbankan;
  - i. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
  - j. Daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
  - k. Daftar Harta Kekayaan Lain;
  - l. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
  - m. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (2) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja penyerah piutang.

Pasal 68 ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

#### Pasal 68

Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
- b. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
- c. Dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya; dan
- d. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

#### Pasal 69

Dalam hal pada waktu yang bersamaan Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) berkas kasus, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

#### Bagian Ketiga

#### Penerimaan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal berkas Penyerahan pengurusan piutang negara telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas oleh PUPN, Satuan Kerja penyerah piutang menerima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dari PUPN.
- (2) Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penyerahan piutang ke KPKNL, Satuan Kerja penyerah piutang belum menerima SP3N, Satuan Kerja penyerah piutang meminta kepada PUPN mengenai informasi perkembangan penyerahan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Dalam hal berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan, yang disebabkan keadaan kahar, Satuan Kerja melampiri :
- a. dokumen pengganti, daftar nominatif Penanggung Hutang/rekapitulasi dan/atau data pendukung yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang; dan
  - b. laporan kepada Kepolisian atau keterangan dari pejabat yang berwenang tentang dokumen yang hilang/musnah karena keadaan kahar.

#### Pasal 71

SP3N memuat sekurang-kurangnya:

- a. nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;
- b. identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang;
- c. pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara;
- d. rincian dan jumlah Piutang Negara;
- e. uraian barang jaminan; dan
- f. tanda tangan Panitia Cabang

#### Pasal 72

- (1) Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan Piutang Negara beralih kepada PUPN dan penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL.
- (2) Dalam hal piutang didukung dengan barang jaminan, sejak SP3N diterbitkan Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli Barang Jaminan.

### Bagian Keempat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara

#### Pasal 73

Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan oleh PUPN dalam hal:

- a. terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
- b. piutang terkait dengan perkara pidana;
- c. penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif; dan

d. terdapat ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d. terdapat putusan Lembaga Peradilan dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan pengurusan Piutang Negara.

#### Pasal 74

- (1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena terkait dengan perkara pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan.
- (2) Piutang Negara yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan kembali kepada PUPN :
  - a. dalam putusan pidana tidak terdapat kerugian negara yang harus diganti; atau
  - b. dalam putusan pidana Penanggung Hutang dibebaskan dari segala tuntutan.

#### Pasal 75

- (1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dapat dilakukan apabila:
  - a. Penyerah Piutang tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya kepada Kantor Pelayanan, setelah diminta secara tertulis; atau
  - b. Penyerah Piutang tidak menanggapi surat atau tidak bersedia memenuhi permintaan tertulis dari KPKNL.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis kepada Penyerah Piutang.

#### Pasal 76

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena adanya putusan Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d harus berdasarkan bukti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Bagian Kelima  
Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih

Pasal 77

- (1) Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:
  - a. penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Pasal 78

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 77, Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan dalam hal:

- a. Piutang Negara berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Piutang Negara dengan sisa hutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilengkapi dokumen berupa:
  1. Kartu Keluarga Miskin;
  2. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya; atau
  3. Bukti penerima Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin.
- c. Piutang BUMN yang selanjutnya berubah menjadi piutang Instansi Pemerintah dan telah dilakukan penelitian bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

## BAB VII PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

### Bagian Kesatu Penghapusan Kekurangan Uang dan Peniadaan Selisih Dari Perhitungan Bendahara

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pencurian, perampokan, atau kehilangan uang yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara, dapat dilakukan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara.
- (2) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pembuktian atau Berita Acara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (4) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja mengajukan usulan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kerugian Negara;
  - b. usulan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara disertai surat keterangan penyidikan Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan surat keterangan dari unit-unit penyalur dana atau surat keterangan dari atasan langsung Bendahara.

#### Pasal 80

- (1) Selisih kurang antara saldo buku dan saldo kas disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara, dan/atau tidak segera ditutup dapat ditiadakan dari administrasi Bendahara.

(2) Peniadaan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara dilakukan dengan cara:
  - a. Kepala Kantor/UPT/ Satuan Kerja mengajukan usulan peniadaan selisih dari administrasi Bendahara kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadi kerugian Negara;
  - b. usulan peniadaan selisih dari administrasi Bendahara disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekaman lembar BKU bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas (SKTJM) atau SKPS, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, surat keterangan dari unit pemberi dana atau surat keterangan dari atasan langsung Bendahara;
  - c. Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/ atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 81

Salinan dari semua keputusan penghapusan dan/atau peniadaan selisih kurang kepada :

- a. BPK;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- d. Inspektur Jenderal;
- e. Direktur Jenderal/Kepala Badan; dan
- f. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja.

Bagian Kedua...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Bagian Kedua  
Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara Tuntutan Ganti Rugi dan  
Pihak III Serta Kadaluarsa

Paragraf 1  
Pembebasan

Pasal 82

- (1) Pembebasan tagihan negara ditetapkan oleh Menteri atas dasar permohonan pihak yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari BPK.
- (2) Pembebasan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Formulir 9

Paragraf 2  
Penghapusan

Pasal 83

- (1) Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Bagian Ketiga ...





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Bagian Ketiga  
Penghapusan Secara Bersyarat

Paragraf 1  
Kewenangan

Pasal 84

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
  - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Paragraf 2  
Pengajuan Usul

Pasal 85

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Paragraf 3 ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Paragraf 3  
Pesyaratan

Pasal 86

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
  - b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Norminatif Penanggung Utang yang akan dihapuskan secara bersyarat.

Bagian Keempat  
Penghapusan Secara Mutlak

Paragraf 1  
Kewenangan

Pasal 87

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
  - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Presiden untuk lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Paragraf 2 ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Paragraf 2  
Pengajuan Usul

Pasal 88

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri yang berpiutang kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Paragraf 3  
Persyaratan

Pasal 89

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Normatif Penanggung Utang yang akan dihapuskan secara mutlak.

BAB VIII  
Kadaluwarsa

Pasal 90

- (1) Kadaluwarsa terdiri atas:
  - a. Kadaluwarsa kewajiban untuk membayar ganti rugi; dan
  - b. Kadaluwarsa tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara; atau
  - b. dalam waktu ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (3) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara; atau
  - b. sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 91

- (1) Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja wajib mengintensifkan penagihan negara tersebut dan pemungutan piutang negara yang terjadi di lingkungan Unit Kerjanya kepada para pelaku dan atau penanggung jawab kerugian negara tersebut,serta hasilnya disetorkan ke rekening Kas Negara.
- (2) Pelaporan realisasi Pengembalian kerugian Negara dan bukti setor disampaikan oleh Kepala Kantor/UPT/Satker/Dirjen/Kabupaten kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (3) Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, disertai bukti setor dan data dukung lainnya.
- (4) Bentuk laporan bulanan untuk Kantor/UPT/Satuan Kerja dan Sub Sektor/Badan sebagaimana tercantum dalam Formulir 11 terlampir.
- (5) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melakukan pemantauan terhadap pengembalian kerugian negara (TP/TGR) dari unit kerja eselon I tempat terjadinya kerugian negara dan melaporkan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.
- (6) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dirjen/Kabupaten menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker.

BAB IX ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1215) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1608